



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECK IMPLEMENTATION UNIT*
(UNIT PELAYANAN KEGIATAN/PROYEK) PROGRAM HIBAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat *Projeck Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
b. bahwa untuk dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK07/2012.JO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Pedoman Hibah Air Minum dan Pedoman program Hibah Air Minum Pedesaan Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN PEJABAT *PROJECK IMPLEMENTATION UNIT* (UNIT PELAYANAN KEGIATAN/PROYEK) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan personal sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PIU bertugas :

- a. Membantu kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Air Minum Pedesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPUM Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- d. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementrian Keuangan cq.DJPK yang terdiri

dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;

- e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- f. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Air Minum Perdesaan ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (PROHAMSAN); dan
- g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi minimal setiap 2 (dua) bulan secara priodik.

- KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hail pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA membentuk sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 April 2018



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Anggota Projeck Implementation Unit

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 175 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (UNIT PELAKSANA
 KEGIATAN /PROYEK) PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PEJABAT IMPLEMENTATION UNIT
 (UNIT PELAKSANA KEGIATAN /PROYEK) PROGRAM HIBAH AIR MINUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
2	KEPALA BAPPEDA	KETUA
3	KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	WAKIL KETUA
4	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KOORDINATOR PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
5	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	ANGGOTA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten mark]